



PUTUSAN

No. 858 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JERIL SAGAI alias JER** ;
Tempat lahir : Tondano ;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Februari 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Roong Lingkungan V
Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten
Minahasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Satpam UNIMA Tondano (Honorar) ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010 ;
4. Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 2 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano, karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa JERIL SAGAI alias JER pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus dalam tahun 2009, bertempat di Kelurahan Roong Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, "telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu terhadap barang milik dari PT. FIF (Federal Internasional Finance), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal kejadian dimana Terdakwa JERIL SAGAI alias JER mengajukan permohonan untuk memperoleh 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Revo kepada PT. FIF (Federal Internasional Finance) ;

Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu pada perjanjian konsumen nomor 608000336709, akhirnya PT FIF memberikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Revo dengan Nomor Polisi DB 6083 BO Type NF 100 TD kepada Terdakwa dengan cara pembayaran yaitu Terdakwa mengangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dengan uang muka sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp 617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah)/bulan yang mana salah satu isi dalam perjanjian tersebut disebutkan selama kendaraan tersebut belum lunas, Terdakwa dilarang untuk menjual maupun memindahtangankan kendaraan tersebut ;

Bahwa adapun Terdakwa sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, baru mengangsur selama 4 (empat) kali angsuran ;

Bahwa adapun pada tanggal 10 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dengan sengaja menjual kendaraan tersebut kepada lelaki Acvian South seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pihak PT. FIF ;

Bahwa pada bulan-bulan berikutnya Terdakwa sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur kepada pihak PT. FIF sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada perjanjian konsumen nomor 608000336709 dan ditandatangani bersama, sehingga dari pihak PT. FIF mendatangi Terdakwa dan bermaksud untuk menyita kendaraan tersebut karena Terdakwa telah melampaui batas waktu pengangsuran seperti yang telah disepakati namun ketika petugas PT. FIF berada di rumah Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut telah dijual kepada pihak ketiga tanpa memberitahukan sebelumnya kepada PT. FIF ;

Bahwa terhadap tindakan Terdakwa tersebut, pihak PT. FIF telah memberikan tenggang waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada perusahaan yaitu dengan membayar lunas semua

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 858 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakannya namun Terdakwa tidak memenuhinya sehingga akhirnya pihak PT. FIF melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. FIF mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Revo Nomor Polisi DB 6083 BO Type NF 100 TD ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JERIL SAGAI alias JER pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus dalam tahun 2009, bertempat di Kelurahan Roong Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan ada dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu" yaitu terhadap barang milik dari PT. FIF (Federal Internasional Finance), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal kejadian dimana Terdakwa JERIL SAGAI alias JER mengajukan permohonan untuk memperoleh 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Revo kepada PT. FIF (Federal Internasional Finance) ;

Bahwa setelah memenuhi persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu pada perjanjian konsumen nomor 608000336709, akhirnya PT FIF memberikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Revo dengan Nomor Polisi DB 6083 BO Type NF 100 TD kepada Terdakwa dengan cara pembayaran yaitu Terdakwa mengangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dengan uang muka sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan angsuran sebesar Rp 617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah)/bulan yang mana salah satu isi dalam perjanjian tersebut disebutkan selama kendaraan tersebut belum lunas, Terdakwa dilarang untuk menjual maupun memindahtangankan kendaraan tersebut ;

Bahwa adapun Terdakwa sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, baru mengangsur selama 4 (empat) kali angsuran ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 858 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun pada tanggal 10 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dengan sengaja menjual kendaraan tersebut kepada lelaki Acvian South seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa sepengetahuan maupun ijin dari pihak PT. FIF ;

Bahwa pada bulan-bulan berikutnya Terdakwa sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur kepada pihak PT. FIF sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada perjanjian konsumen nomor 608000336709 dan ditandatangani bersama, sehingga dari pihak PT. FIF mendatangi Terdakwa dan bermaksud untuk menyita kendaraan tersebut karena Terdakwa telah melampaui batas waktu pengangsuran seperti yang telah disepakati namun ketika petugas PT. FIF berada di rumah Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut telah dijual kepada pihak ketiga tanpa memberitahukan sebelumnya kepada PT. FIF ;

Bahwa terhadap tindakan Terdakwa tersebut, pihak PT. FIF telah memberikan tenggang waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada perusahaan yaitu dengan membayar lunas semua tunggaknya namun Terdakwa tidak memenuhinya sehingga akhirnya pihak PT. FIF melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. FIF mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Revo Nomor Polisi DB 6083 BO Type NF 100 TD ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 6 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JERIL SAGAI alias JER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERIL SAGAI alias JER selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit sepeda motor Honda Revo DB 6083 BO ;
 - 1 (satu) lembar foto copy an. Acvian South ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 858 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 28/Pid.B/2010/PN.TDO tanggal 25 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JERIL SAGAI alias JER yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran satu unit sepeda motor Honda Revo DB 6083 BO ;
 - 1 (satu) lembar foto copy an. Acvian South ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 125/PID/2010/PT.MDO tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Mei 2010 No. 28/Pid.B/2010/PN.TDO, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid/2010/PN.Tdo yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 858 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 28 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 28 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sangatlah keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dimana dalam amar putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan tumpuan dan harapan dari keluarga untuk memberi hidup dan mencari nafkah dalam keluarga, sebab Pemohon adalah anak yang tertua dari keluarga dimana orang tua (ayah Pemohon) telah meninggal dunia akibat kecelakaan dari kendaraan motor yang mempidanakan Pemohon ;
- Bahwa motor yang Pemohon jual kepada Acvian South tersebut telah membuat kesepakatan dimana pembeli yang harus meneruskan angsuran setiap bulan, dengan maksud tersebut Pemohon tidak menyangka bahwa motor tersebut si pembeli tidak dapat melanjutkan angsurannya sesuai kesepakatan antara Pemohon dan pembeli ;
- Bahwa dari perbuatan pembeli tersebut Pemohon dikenakan dengan ancaman pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Bahwa Pemohon sebenarnya tidak bermaksud menggelapkan motor tersebut karena atas kesepakatan antara Pemohon dan pembeli setelah motor tersebut dipindahtangankan maka yang melanjutkan untuk mengangsur adalah Pembeli (Acvian South) ;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan unsur-unsur rasa keadilan dan menganggap bahwa Terdakwa/Pemohon beritikad tidak baik, sedangkan setelah transaksi terjadi antara Pemohon/Penjual dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 858 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli telah sepakat bahwa yang akan melanjutkan angsuran tersebut adalah Pembeli (Acvian South) ;

- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah memiliki sesuatu barang tersebut tanpa seijin yang berhak atau yang diberi wewenang untuk itu atau menyimpang dari peruntukannya, sedangkan yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disini adalah barang tersebut ada dalam kekuasaannya sepengetahuan yang berhak tetapi digunakan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah selayaknya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JERIL SAGAI alias JER** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011** oleh PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M

Ketua :

ttd

PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040.018.310.